

LAMPIRAN III



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS</p> <p>Alamat : JL : Listrik, Sibuhuan</p> <p>Telp : 0636- 421683 Fax. 0636- 421683</p>	Nomor SOP	: 04.1
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	: REVISI ANGGARAN POK/ POKJA
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan :
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);	1 Mampu mengidentifikasi dan analisa terkait pelaksanaan kegiatan
2	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	2 Memahami aturan yang berlaku
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	3 Memiliki tingkat kemampuan dan ketelitian yang baik dalam mengolah data
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);	4 Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);	5 Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1	SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1 Komputer dan Jaringan
		2 ATK
		3 SAKIP
		4 RKA, Renstra, Lakip, Data Kinerja
PERINGATAN :		LAMPIRAN :
Jika SOP tidak dilakukan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target		1 Disimpan sebagai data kebutuhan kantor, elektronik dan manual
		2 Database Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Alamat : JL : Listrik, Sibuhuan

Telp : 0636- 421683

Fax. 0636- 421683

Telp : (0636) 321794

Faximila (0636) 20140

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

REVISI ANGGARAN POK/POKJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			
		PEMOHON	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	KASUBBAG RENDATIN	STAF/ OPERATOR	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Kepala Sub Bagian/ PPK menyampaikan usulan revisi DIPA					<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas dari PPK/ Kasubbag Matriks Perubahan (Semula-Menjadi); Data dukung lainnya (SE, SD, BA) 	15 Menit	Tersedianya bahan kerja dalam proses pelaksanaan revisi	
2	KPA memberikan disposisi kepada Kasubbag Rendatin terhadap usulan revisi POK/DIPA					<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas dari PPK/ Kasubbag Matriks Perubahan (Semula-Menjadi); Data dukung lainnya (SE, SD, BA) 	15 Menit	Tersedianya bahan kerja dalam proses pelaksanaan revisi	
3	<p>a. Kasubbag Rendatin melakukan koordinasi dengan Kasubbag KUL untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi anggaran;</p> <p>b. Apabila revisi menyebabkan minus, maka revisi dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki;</p> <p>c. Kasubbag Rendatin melakukan penelaahan terhadap kewenangan proses revisi;</p> <p>d. Kasubbag Rendatin memberikan disposisi kepada operator untuk telaah atas kepatuhan akun dan poetur anggaran.</p>					<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas dari PPK/ Kasubbag Matriks Perubahan (Semula-Menjadi); Data dukung lainnya (SE, SD, BA) BMK Tata Cara Revisi 	2 Jam	Kesesuaian data perubahan sesuai dengan keperluan dan maksud revisi	
4	Operator melakukan penelaahan atas kepatuhan akun dan poetur anggaran, apabila tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.					<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas dari PPK/ Kasubbag Matriks Perubahan (Semula-Menjadi); Data dukung lainnya (SE, SD, BA) 	3 Jam	Kesesuaian data perubahan sesuai dengan keperluan dan maksud revisi	
5	Operator mencetak "Rincian Kertas Kerja Setelah Revisi" dan dilakukan paraf oleh Operator, Kasubbag Rendatin sebelum ditandatangani oleh KPA dan mengarsipkannya						30 Menit	Rincian kertas kerja setelah revisi POK	
							3 Hari	Rincian kertas kerja setelah revisi halaman III DIPA	

Waktu yang diperlukan Revisi POK : 6 Jam

Waktu yang diperlukan Revisi III DIPA : 3 Hari